

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Mengingat : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Bina Marga Kabupaten Musi Rawas
7. Bidang adalah Bidang pada Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagiandan Bidang-bidang yang membawahkanSeksi-seksi;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
 - 3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
 - b. Bidang Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi Jalan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahkan:
 - 1) Seksi Perencanaan Teknik;
 - 2) Seksi Survei Leger Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Penyiapan Dokumen Teknik.
 - d. Bidang Pengujian dan Peralatan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - 2) Seksi Pengujian Teknik; dan
 - 3) Seksi Tata Teknik dan Inventarisasi.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan dan jembatan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan dan jembatan.

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Bina Margadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan rencana program bidang Pekerjaan Umum Bina Margasub urusan jalan dan jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Bina Margasub urusan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum Bina Margasub urusan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum Bina Margasub urusan jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan program dan pembinaan kegiatan kerja Dinas.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan anggaran Dinas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan Dinas;
- c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
- d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Dinas;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Dinas;
- c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Dinas;

- d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Dinas;
 - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pembangunan

Pasal 9

Bidang Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 10

Bidang Pembangunan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan, pengawasan, fasilitasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan;
- b. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan memfasilitasi pembangunan dan peningkatan jalan;
- c. menyusun program kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta estimasi biaya pelaksanaan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan penggantian jembatan;
- b. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan memfasilitasi pembangunan dan penggantian jembatan;
- c. menyusun program dan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan serta estimasi biaya pelaksanaannya;

- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan penggantian jembatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan memberikan pembinaan teknik terhadap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan;
 - c. melaksanakan tugas verifikasi teknik dan membuat rekomendasi teknik terhadap jalan dan jembatan perdesaan berdasarkan observasi lapangan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan jalan serta jembatan perdesaan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemeliharaan

Pasal 12

Bidang Pemeliharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 13

Bidang Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
- d. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan;
 - b. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan memfasilitasi pemeliharaan jalan;
 - c. menyusun program dan kegiatan pemeliharaan jalan dan estimasi biaya pelaksanaannya;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - e. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap kerusakan jalan akibat bencana alam;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jembatan;
 - b. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan memfasilitasi pemeliharaan jembatan;
 - c. menyusun program dan kegiatan pemeliharaan jembatan dan estimasi biaya pelaksanaannya;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jembatan;
 - e. melaksanakan penanggulangan darurat terhadap kerusakan jembatan akibat bencana alam;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Rehabilitasi Jalandipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi jalan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kegiatan rehabilitasi jalan;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Teknik

Pasal 15

Bidang Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan survei, penelitian, pengolahan data dan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

Pasal 16

Bidang Bina Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- b. pengoordinasian dengan unit kerja di Lingkungan Dinas dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pengumpulan, pengolahan dan pmutakhiran data jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengolahan dan pengendalian administrasi pembangunan jalan dan jembatan;
- f. penyusunan laporan, evaluasi dan pendokumentasian pelaksanaan program kegiatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan program tahunan rencana pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan melaksanakan survei dan penelitian struktural, geometrik jalan, serta topografi sesuai rencana program;
 - c. menghimpun dan menyusun hasil survei dalam rangka penghitungan rencana teknik dan gambar kerja serta menentukan estimasi biaya pelaksanaannya;
 - d. melaksanakan koordinasi dalam menghimpun dan menyusun perencanaan teknik Dinas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Leger Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan survei, penelitian kondisi jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis untuk pengembangan jalan dan jembatan;
 - c. menganalisa dan mengevaluasi jaringan, status dan fungsi jalan;
 - d. melaksanakan, mengumpulkan dan memutakhirkan data jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan sistem informasi data base jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan peta jaringan jalan kabupaten, jalan poros desa dan jembatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penyiapan Dokumen Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen teknik untuk penanganan jalan dan jembatan;
 - b. melaksanakan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan terhadap rencana pembangunan jalan dan jembatan;

- c. menyusun dokumen kerangka acuan kerja dan petunjuk teknis penanganan jalan dan jembatan;
- d. penyusunan laporan, evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan program kegiatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengujian dan Peralatan

Pasal 18

Bidang Pengujian dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengujian kualitas jalan dan jembatan serta melaksanakan pengelolaan peralatan.

Pasal 19

Bidang Pengujian dan Peralatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan bidang pengujian dan peralatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengujian kualitas jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pengujian kualitas jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi peralatan kebinamargaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan peralatan kebinamargaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kebutuhan peralatan berat termasuk angkutan dan perbekalan serta suku cadang untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan;
 - c. memelihara, mengawasi dan mengelola tata usaha penggunaan peralatan;

- d. menginventarisasi dan melaporkan secara berkala tentang keadaan peralatan dan pemanfaatannya;
 - e. mengelola penyimpanan perbekalan sesuai dengan karakteristik bahan atau material sebagaimana spesifikasi standar yang diperlukan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengujian Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. mengawasi dan melakukan pengujian lapangan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana untuk menjaga mutu pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan pengujian mutu bahan di laboratorium sesuai dengan spesifikasi desain dan bahan yang diuji sesuai dengan petunjuk teknis;
 - c. melaksanakan pengelolaan laboratorium kebinamargaan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Tata Teknik dan Inventarisasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. memberikan dan menyiapkan bahan data informasi untuk membuat rekomendasi izin penggunaan jalan dan jembatan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan dengan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi program pembangunan;
 - c. melakukan penelitian dan rekomendasi berkaitan dengan usaha jasa konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. melakukan penyiapan bahan komunikasi dan informasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasidan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Musi Rawas Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 54